



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan terlindungi, yang diciptakan melalui ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Subang, diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

f

- Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
10. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

13. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
17. Sistem informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
18. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Kabupaten yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah.
19. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



21. Non Yustisial adalah Tindakan terhadap warga Masyarakat, aparatur atau badan hukum yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
25. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.



27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pembelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, Peribadahan, Rekreasi dan kebudayaan, Olah Raga dan lapangan terbuka dan Pemakaman Umum.
30. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
31. Bozem adalah danau buatan tempat menampung sementara limpasan air hujan atau air sungai dalam suatu kawasan.
32. Prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
33. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.



34. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
35. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
36. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat di Kabupaten Subang; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Subang.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. ketertiban umum;
- d. ketenteraman masyarakat;
- e. perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- g. koordinasi, kerja sama dan fasilitasi;
- h. pendelegasian wewenang;
- i. sistem informasi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. jaminan resiko dan insentif;
- l. pendanaan;
- m. sanksi; dan
- n. penyidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.



BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Subang.
- (3) Kepala Desa/Lurah membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan melalui Satlinmas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Satpol PP kabupaten.

†

- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 8

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas harus dilengkapi dengan :
 - a. surat perintah;
 - b. peralatan dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP , Kepala Desa/Lurah melalui Camat, dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/ atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan beresiko tinggi.

+

BAB V
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi :
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat
Pasal 11

- Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :
- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
 - b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - c. Tertib Sungai dan Saluran Kolam;
 - d. Tertib Lingkungan;
 - e. Tertib Usaha tertentu;
 - f. Tertib Bangunan;
 - g. Tertib Sosial;
 - h. Tertib Pendidikan;
 - i. Tertib Barang Milik Daerah;
 - j. Tertib Keadaan Bencana;
 - k. Tertib Tata Ruang.
- 

Bagian Ketiga
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
Pasal 12

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan /atau badan dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;



- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- c. mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.



Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 18

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang dikendaraan umum.

f

- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang :
- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak badan jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di Trotoar, badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. membakar sampah;
 - i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - j. menjemur barang pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;



- n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
 - p. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - r. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; dan
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

f

- e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - m. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - n. melakukan perbuatan asusila; dan
 - o. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf l dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Kelima
Tertib Sungai dan Saluran Kolan
Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau; dan
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah /Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas atau memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk



Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (3) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.



Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
 - d. membuang limbah/zat padat atau cair yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan;
 - e. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
 - f. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah / tempat sampah yang telah disediakan;
 - g. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis, atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus;
 - h. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan; dan
 - i. mengubur bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya disaluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.



Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. melakukan permainan peruntungan dan/atau perjudian, mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, drainase, jalur hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.



Pasal 30

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

f

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Setiap perusahaan atau kegiatan usaha yang menghasilkan, limbah organik, limbah bahan berbahaya, dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan/pengolahan limbah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang membawa hewan dan produk pangan asal hewan masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang-barang bekas;
 - c. menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Sub Dinas yang membidangi kebersihan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 40

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, badut dan sejenisnya, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, badut dan sejenisnya, dan/atau pengelap mobil;
- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, badut dan sejenisnya dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu; dan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis dan gelandangan;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis; dan
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis dan gelandangan.

Pasal 44

Setiap orang dilarang :

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- d. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
- e. menyediakan/menyiapkan tempat untuk perbuatan asusila.

f

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tertib Pendidikan

Pasal 47

- (1) Setiap peserta didik dilarang :
 - a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. mengikuti kegiatan kampanye politik; dan
 - c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menerapkan norma pendidikan untuk kelangsungan pendidikan.
- (3) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembinaan secara humanis dengan pihak sekolah dan orang tua/wali.

Bagian Kesebelas
Tertib Barang Milik Daerah
Pasal 48

Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Tertib Keadaan Bencana
Pasal 49

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketigabelas
Tertib Tata Ruang
Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.
- (2) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban umum, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 52

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.



- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, merupakan pengenaan sanksi pidana yang terdiri atas tindakan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan dengan Perizinan diluar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 55

- (1) Tindak penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinanya bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan setempat meliputi :
 - 1) identitas penanggungjawab;
 - 2) lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 - 3) kelengkapan perizinan;
 - b. proses penindakan meliputi :
 - 1) meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 - 2) membuat berita acara pemeriksaan;
 - 3) penghentian sementara kegiatan;
 - 4) perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - 5) pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

+

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinan diluar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan berdasarkan pengaduan dari masyarakat serta akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kabupaten.

BAB VI

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan :
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 57

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. instansi vertikal.
 - b. tokoh masyarakat.
 - c. swasta.
 - d. dinas/badan terkait; dan
 - e. unsur kewilayahan kecamatan dan desa/kelurahan.

- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 58

- (1) Kecamatan dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah (wilayah kecamatan, wilayah kabupaten);
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran perlindungan masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat ; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi Sipolpepe (Sistem Pelaporan Pelanggaran Peraturan Daerah).

BAB VII

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten.

- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
- (4) Bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah Kabupaten.
- (5) Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. membantu memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.
- (6) Setiap orang wajib melindungi diri sendiri dan lingkungan dari potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.
- (7) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 60

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat Bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN

Pasal 61

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Perangkat Daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten/lintas kecamatan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten /lintas kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten/lintas kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten /lintas kecamatan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
- a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Tindakan pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Satpol PP melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban kepada Bupati.

+

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, pencegahan, Pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan Pembinaan, pencegahan, dan Pengawasan dapat dilaksanakan oleh :

- a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang terkait; dan/atau
- b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait.

BAB IX

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 64

- (1) Bupati dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama Kabupaten dengan Kabupaten/Kota lain lain;
 - b. kerja sama Kabupaten dengan pihak ketiga;
 - c. kerja sama Kabupaten dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. kerja sama Kabupaten dengan lembaga di luar negeri.

Pasal 65

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi

Pasal 66

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- 

- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB X

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pendelegasian wewenang kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi/software; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah kabupaten atau peraturan bupati, dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi apabila terjadi perselisihan antara warga di lingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Satpol PP.

Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XIII
JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 71

- (1) Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran jaminan resiko pekerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 73

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Kabupaten dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
SANKSI
Sanksi Administratif

Pasal 74

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan;
 - f. denda administratif;
 - g. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sanksi Pidana

Pasal 75

- (1) Apabila sanksi administratif tidak dipatuhi oleh pelanggar, maka terhadap pelanggaran Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 76

- (1) PPNS diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI SUBANG	
SEKDA KAB. SUBANG	
ASDA I	
KEPALA SATPOLDAM KAB. SUBANG	
KABAG HUKUM SETDA KAB. SUBANG	
SEKRETARIS SATPOLDAM KAB. SUBANG	
KABID <i>Gak.per.dang</i>	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 Oktober 2023



BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (8/167/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dinamika perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan fungsi yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan bangsa dan bernegara.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, dilakukan penentuan skala prioritas mengenai urgensi kebutuhan dimana dipilih dan dipilah mana yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, mana yang dikerjakan secara bersama-sama melibatkan sektor swasta dan masyarakat serta mana yang bisa diserahkan kepada pihak lain/ non pemerintah untuk menyelenggarakannya. Hal ini kemudian melahirkan klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk Pemerintah Kabupaten diserahkan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten

sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a Yang dimaksud dengan “deteksi dan cegah dini” adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud “*ex officio*” adalah anggota suatu Badan atas dasar menjadi anggota Badan yang lain (seperti rangkap jabatan).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan halte adalah tempat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan orang.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan antara lain adalah terminal yaitu tempat untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang/barang.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah becak motor.

Pasal 13 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Izin hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau pemeliharaan

Pasal 14 huruf a Yang dimaksud alat angkutan terbuka adalah angkutan dengan bak terbuka tidak ditutup dengan terpal atau

- penutup sejenis lainnya.
- huruf b
Cukup jelas
- huruf c
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16 Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3) Izin hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menggalang dana untuk bantuan sosial.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1) huruf a
Cukup jelas
- huruf b Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.
- huruf c
Cukup jelas
- huruf d
Cukup jelas
- huruf e
Cukup jelas
- huruf f
Cukup jelas
- huruf g
Cukup jelas



huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
huruf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas
huruf l
Cukup jelas
huruf m
Cukup jelas
huruf n
Cukup jelas
huruf o
Cukup jelas
huruf p
Cukup jelas
huruf q
Cukup jelas
huruf r
Cukup jelas
huruf s
Cukup jelas

Ayat (2) Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena bermain antara lain pada saat dilaksanakannya kegiatan *car free day*.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan bozem adalah kolam besar tempat menampung air, baik yang berasal dari air hujan maupun aliran sungai agar tidak banjir. Yang dimaksud dengan waduk adalah danau buatan manusia sebagai



tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yang berwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Izin diberikan dalam rangka acara ceremonial pemerintah daerah, orang atau badan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37 Ayat (1) Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan social dan kemanusiaan antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44 Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud *preventif non yustisial* adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses pengadilan
- huruf b Penindakan yustisial yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Yustisi juga bisa diartikan sebagai penegakan hukum.



- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 53 Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tindakan administratif yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/ atau surat peringatan dan / atau penghentian kegiatan sementara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56 Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal
- huruf b Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.
- huruf c Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan

untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan “kerja sama Kabupaten Subang dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

huruf b Yang dimaksud dengan “kerja sama Kabupaten Subang dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

huruf c Yang dimaksud dengan “kerja sama Kabupaten Subang dengan pemerintah daerah Luar Negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

huruf d Yang dimaksud dengan “kerja sama Kabupaten Subang dengan lembaga di Luar Negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ instansi terkait” antara lain, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri yang berada di Kabupaten Subang

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas